



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG**

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan;
 - b. bahwa guna mewujudkan ketertiban dalam pemberian penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka Pemerintah Daerah perlu mengatur tentang pedoman dalam pemberian penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

~

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Tanah Kas Desa adalah seluruh tanah yang dikuasai dan menjadi kekayaan desa serta merupakan salah satu sumber pendapatan desa.
16. Tanah bengkok adalah tanah kas desa yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
17. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang sah yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa;
18. Tunjangan adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap.
19. Jasa Pengabdian adalah penghargaan berupa uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

20. Uang duka adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada ahli waris Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi DAK.
24. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam APBD.
- (3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (4) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh persen);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh persen); dan

- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (5) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap :
- a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan paling banyak 60% (enam puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (6) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDesa dan besarnya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, selama masa pemberhentian sementara yang bersangkutan diberi penghasilan 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetapnya dan tidak berhak menerima tunjangan dan penghasilan dari pengelolaan Tanah Bengkok.
- (2) Pelaksana Tugas Kepala Desa diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa definitif.

Pasal 5

Penjabat Kepala Desa diberikan penghasilan tetap sama dengan Kepala Desa definitif dan berhak menerima tunjangan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, selama masa pemberhentian sementara yang bersangkutan diberi penghasilan 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetapnya dan tidak berhak menerima tunjangan dan penghasilan dari pengelolaan Tanah Bengkok.

- (2) Pelaksana Tugas Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Perangkat Desa definitif.

BAB III TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

- (1) Jenis Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), antara lain :
 - a. Tunjangan isteri/suami;
 - b. Tunjangan anak;
 - c. Tunjangan kesehatan;
 - d. Tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat diberikan penghargaan berupa jasa pengabdian.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat karena berakhir masa jabatannya diberikan jasa pengabdian yang besarnya paling banyak 5 (lima) kali penghasilan tetap terakhir.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia atau sebab lain sebelum berakhirnya masa jabatan diberikan jasa pengabdian paling banyak 3 (tiga) kali penghasilan tetap terakhir.
- (4) Besarnya penghargaan jasa pengabdian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut :
 - a. kurang dari 5 (lima) tahun mendapatkan jasa pengabdian 2 (dua) kali penghasilan tetap terakhir;
 - b. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun mendapatkan jasa pengabdian 4 (empat) kali penghasilan tetap terakhir;
 - c. lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun mendapatkan jasa pengabdian 6 (enam) kali penghasilan tetap terakhir;
 - d. lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun mendapatkan jasa pengabdian 8 (delapan) kali penghasilan tetap terakhir;

- e. lebih dari 20 (dua puluh) tahun mendapatkan jasa pengabdian 10 (sepuluh) kali penghasilan tetap terakhir.
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya tidak mendapatkan penghargaan jasa pengabdian.
 - (6) Pemberian jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa dan diberikan pada saat diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia diberikan uang duka dari APBDesa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 10

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil mendapatkan penghasilan :
 - a. gaji dan penghasilan lainnya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. tambahan tunjangan penghasilan dari pengelolaan Tanah Bengkok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (2) Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil mendapatkan penghasilan :
 - a. gaji dan penghasilan lainnya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. tambahan tunjangan penghasilan dari pengelolaan Tanah Bengkok sebesar 30% (tiga puluh persen).

BAB V

BIAYA PENUNJANG KEGIATAN

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran kegiatan Pemerintah Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan biaya penunjang kegiatan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Biaya penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. perjalanan dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. honorarium kegiatan;
 - c. pemeliharaan kendaraan dinas;
 - d. pajak kendaraan dinas;

- e. besarnya biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Desa.

BAB VI TANAH BENGKOK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

Ketentuan Tanah Bengkok yang saat ini dipergunakan sebagai penghasilan langsung Kepala Desa dan Perangkat Desa pengelolaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGHASILAN PEMBANTU KEPALA URUSAN

Pasal 13

- (1) Pembantu Kepala Urusan yang saat ini masih ada tetap berhak menerima penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Sekretaris Desa yang tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, diberikan jasa pengabdian berupa kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 9);
- b. Peraturan-peraturan lain yang ketentuannya telah diatur dalam Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.


Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 22 Oktober 2015

BUPATI KARANGANYAR,


JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,


SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 18

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (18/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Pengundangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berakibat pada perubahan kedudukan Pemerintah Desa menjadi pemerintah yang otonom. Pemerintah Desa yang otonomi ini berwenang menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan tidak sekedar melaksanakan urusan pemerintahan di atasnya di desa. Dengan perubahan paradigma pemerintahan di desa ini, maka pemerintah desa memiliki kewenangan yang luas menyangkut kepentingan desanya. Sehingga indikator kemajuan desa ditentukan oleh masyarakat desa yang bersangkutan melalui musyawarah desa.

Pengaturan tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga menjamin kepastian hukum dalam penerapannya. Pengaturan tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa harus dapat menjawab permasalahan yang timbul selama ini terkait dengan penghasilan dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tunjangan istri/suami" adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang memiliki istri/suami. Ketentuan yang berkaitan dengan tunjangan istri/suami adalah :

1. Diberikan untuk 1 (satu) istri/suami Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sah;
2. Untuk memperoleh tunjangan istri/suami harus dibuktikan dengan surat nikah/akte nikah dari Kantor urusan agama atau kantor catatan sipil;

3. Tunjangan istri/suami tidak berlaku bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau yang telah mendapat tunjangan istri/suami dari Pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tunjangan anak" adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mempunyai anak kandung atau anak angkat yang diadopsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan anak sebagai berikut :

1. Belum melampaui batas usia 21 tahun;
2. Tidak atau belum pernah menikah;
3. Nyata menjadi tanggungan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Tunjangan Kesehatan" adalah tunjangan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan (program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan)

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.